

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN AYAH KANDUNG TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR OLEH PENUNTUT UMUM
PUTUSAN NOMOR 41 PID.Sus/2024/PN Bhn
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAUR)
SKRIPSI**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ELVINDO EKUANDA
NPM : 2274201108
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN AYAH KANDUNG TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR OLEH PENUNTUT UMUM
PUTUSAN NOMOR 41 PID.Sus/2024/PN Bhn
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAUR)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ELVINDO EKUANDA
NPM : 2274201108
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR OLEH PENUNTUT UMUM, PUTUSAN NOMOR :
PID.SUS/2024/PN BHN.**

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Februari 2026

Penyusun:

ELVINDO EKUANDA
NPM. 2274201108

Dosen Pembimbing



Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Maret 2026

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H

NIDN. 0206128101

(Ketua Penguji)


(.....)

2. Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H

NIDN. 0213117301

(Anggota Penguji)


(.....)

3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)


(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu


Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvindo Ekuanda

NPM : 2274201108

Tahun Terdaftar : 2022

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah kandung Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Penuntut Umum Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kaur) merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 03 Maret 2026
Yang menyatakan,



Elvindo Ekuanda
NPM. 2274201108

MOTTO

“Bertanggungjawablah Pada Setiap Hal Kau Pilih”

“Kadang ku Lelah dan tak berdaya, takt ahu harus berbuat apa, tapi untuk saat ini
aku memegang kendali”

“Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah; 6).

"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain)" (QS. Al-Insyirah; 7).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta dan kasih sayang. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah dan limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT, karena atas izin dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT yang telah mengabulkan doa-doaku.
2. Untuk kedua orang tuaku, Ayah Jonaidu dan Ibu Erma Ningsi S.Pd, yang sangat saya cintai, Ayah dan Ibu selalu merawat dan mendidikku dengan baik, selalu memberikan kasih sayang yang penuh, selalu mendoakanku yang terbaik untukku, Ayah dan Ibu selalu mengusahakan apapun untukku, demi mewujudkan cita-citaku.
3. Untuk adikku, Niora Triviva yang sangat aku sayangi terimakasih untuk selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa.
4. Untuk Viola Franda Dwi P

5. Untuk Kawan-kawan seperjuangan saya terutama “*Batangan Family*” yang telah berjuang bersama-sama.
6. Terimakasih banyak kepada dosen pembimbingku Bapak Dr. J.T. Pareke, S.H., M.H. yang selama ini telah memberikan membimbing saya dengan sabar dan ikhlas, Terimakasih atas ilmu yang selama ini bapak berikan kepada saya, dan terimakasih telah meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan hingga akhir.
7. Terimakasih banyak kepada dosen penguji, seluruh dosen civitas akademika serta staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama saya menjalani pendidikan di kampus ini.

Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemerksaan Ayah Kandung Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Penuntut Umum Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kaur)

Oleh: Elvindo Ekuanda

ABSTRAK

Tindak pidana pemerksaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius karena tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merampas hak-hak dasar anak sebagai manusia yang harus dilindungi. Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan secara fisik, mental, dan emosional, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Maka dari itu, sangat penting bagi penulis untuk menganalisis penanganan perkara tindak pidana pemerksaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur, dengan fokus pada Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn di Kejaksaan Negeri Kaur ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris-kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penuntut umum, analisis dokumen hukum, dan observasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, tantangan besar masih menghambat efektivitas penanganan kasus. Salah satu temuan kunci dalam penelitian ini adalah pentingnya dukungan psikologis bagi korban anak. Korban sering mengalami trauma berat yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang konsisten dan jelas di pengadilan. Selain itu, faktor-faktor seperti tekanan emosional, ketakutan akan pelaku, dan stigma sosial turut menghambat proses hukum, sehingga penuntut umum menghadapi kesulitan dalam membuktikan kasus. Dengan hasil-hasil yang diperoleh, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penuntut umum dalam menangani kasus semacam ini, serta kolaborasi lintas sektor antara lembaga penegak hukum, psikolog, dan lembaga perlindungan anak. Keterlibatan semua pihak yang terkait diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan hak-hak anak korban, meminimalkan dampak psikologis yang dialami, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: Aspek Psikologis, Penanganan Hukum, Tindak Pidana Pemerksaan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE HANDLING OF A CRIMINAL CASE OF RAPE COMMITTED BY A BIOLOGICAL FATHER AGAINST A MINOR BY THE PUBLIC PROSECUTOR (DECISION NUMBER: PID.SUS/2024/PN BHN – A CASE STUDY AT THE KAUR DISTRICT PROSECUTOR’S OFFICE)

By:
Elvindo Ekuanda

The crime of rape against children is one of the most serious forms of criminal offenses because it not only violates criminal law but also deprives children of their fundamental rights as human beings who must be protected. Children, as a vulnerable group, have physical, mental, and emotional limitations, thus requiring special protection from the state, society, and family. Therefore, it is important to analyze the handling of rape cases committed by biological fathers against minors, with a focus on Decision Number: PID.Sus/2024/PN Bhn at the Kaur District Prosecutor’s Office. This study employed an empirical-qualitative approach, where data were collected through in-depth interviews with public prosecutors, analysis of legal documents, and observations at the research location. The findings indicate that although law enforcement procedures have been carried out in accordance with existing regulations, significant challenges still hinder the effectiveness of case handling. One of the key findings of this study highlights the importance of psychological support for child victims. Victims often experience severe trauma that affects their ability to provide consistent and clear testimony in court. In addition, factors such as emotional pressure, fear of the perpetrator, and social stigma further complicate the legal process, making it difficult for prosecutors to prove the case. Based on these findings, this study recommends improving the capacity of public prosecutors in handling such cases, as well as strengthening cross-sector collaboration among law enforcement agencies, psychologists, and child protection institutions. The involvement of all relevant stakeholders is expected to optimize the protection of child victims’ rights, minimize the psychological impact experienced by victims, and create a deterrent effect for perpetrators.

Keywords: Psychological Aspects, Legal Handling, Rape Crime

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah kandung Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Penuntut Umum Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kaur)”.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tuaku dan adikku tersayang, Ayah Jonaidi dan Ibu Erma Ningsi. S.Pd yang selalu mendo’akan, merawat dan menjagaku hingga sekarang dengan sabar dan ikhlas. Terimakasih adikku Niora Triviva yang selalu memberikan dukungan kepadaku.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) pada program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis sadar bahwa ini semua tidak lepas dari tuntutan dan bimbingan.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;

2. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., .M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
7. Bapak Dr. J.T. Pareke selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam Menyusun skripsi ini hingga selesai;
8. Ibu Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H. selaku dosen penguji I yang telah memberi saran, kritik dan arahan untuk perbaikan skripsi saya baik dari segi penyusunan materi maupun isi skripsi ini;
9. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H. selaku dosen penguji II yang telah memberi saran, kritik dan arahan untuk perbaikan skripsi saya baik dari segi penyusunan materi maupun isi skripsi ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika dan staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah membantu saya dalam proses perkuliahan baik di bangku kelas maupun di pelayanan informasi dan administrasi;

11. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang diwawancarai untuk telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Muhammadiyah Bengkulu angkatan 2022, terkhusus untuk “*Batangan Family*”;
13. Semua pihak yang terlibat telah membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insya-Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Maka, saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, aamiin ya rabbal’alamin.

Bengkulu, 03 Maret 2026

Penulis

Elvindo Ekuanda
NPM. 2274201108

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Secara Teoritis	5
2. Secara Praktis	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
B. Pertanggungjawaban Pidana	11
C. Tinjauan Tentang Pemerkosaan Anak	12
D. Tinjauan Tata Cara Penyelidikan	19
E. Tinjauan Aspek Psikologis Korban	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data Penelitian.....	29
1. Data Penelitian.....	29
2. Sumber Data Penelitian	30

C. Analisis Pengumpulan Data	31
D. Analisis Data	31
E. Lokasi Penelitian.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah Kandung Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Penuntut Umum Dalam Kasus Dengan Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn	33
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penuntut Umum Untuk Meningkatkan efektivitas Penanganan Perkara Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Bawah Umur Dengan Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn Mengingat Aspek Psikologis Anak Korban	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak Adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, Masyarakat, bangsa dan negara. Saat anak lahir, hak hidup dan hak merdekanya menjadi hak mendasar dan tidak dapat dihapus ataupun dihilangkan, tapi harus dilindungi dan diluaskan hak hidup dan hak merdekanya itu.

Anak sebagai masa depan dan penerus bangsa dengan keterbatasan atas pemahaman dan melindungi dirinya dari berbagai pengaruh system yang ada¹. Terdapat regulasi yang tertuang di UU No. 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, yang telah direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, diuraikan bahwa anak merupakan amanat serta anugerah dari Tuhan, yang mengandung martabat dan nilai sebagai seorang manusia yang utuh.

Maka, perlindungan hukum menjadi salah satu hak fundamental yang wajib diterima seorang anak. Ini juga mencakup perlindungan bagi anak yang mengalami perlakuan buruk, menjadi korban perdagangan, penelantaran, eksploitasi, atau kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kejahatan wajib memperoleh perlindungan hukum.

Pernyataan ini dinyatakan pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur bahwasanya: “Setiap anak berhak untuk

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Difensi dan Restorative Justice*, PT. Revika Adytama, Bandoeng, hal. 15.

tidak dijadikan target penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.”

Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu bentuk penyiksaan yang diperbuat oleh orang dewasa dan remaja yangmana lebih tua dengan memanfaatkan anak demi kepuasan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak meliputi pemaksaan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, memperlihatkan alat kelamin secara tidak pantas kepada anak, menampilkan materi pornografi di depan anak, melakukan hubungan seks dengan anak, sentuhan fisik pada kelaminnya (terkecuali dalam konteks non-seks tertentu, misalnya pemeriksaan kesehatan), dan memanfaatkan anak guna pembuatan pornografi².

Dalam berbagai undang-undang telah ditetapkan larangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak, yang tercantum pada Pasal 285 hingga Pasal 288 KUHP, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 15 dan Pasal 76D, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 46.

Pemeriksaan dikategorikan sebagai jenis tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan dibagi menjadi dua kategori:

² Bardda Nawawi Arif, 1998, *Bberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citera Aditia Bakhti, Bandoeng, hal. 156.

1. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh, yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk tindakan cabul, yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP.

Lain dari pada itu, aspek terkait kekerasan seksual (pemerkosan) pada anak juga diatur di UU No. 23 tahun 2002 Pasal 81. Pemerkosan termasuk tindakan jahat yang brutal, amoral, tercela, dan melanggar norma, dengan korban bisa berupa perempuan dewasa dan juga anak dibawah umur. Dalam konteks ini, pemerkosan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri menjadi isu yang sangat sensitif dan mencoreng nilai-nilai moral serta etika dalam masyarakat.

Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bhn berfokus pada seorang Terdakwa, yang adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan berusia antara 7 hingga 16 tahun pada saat kejadian. Tindak pidana mulai berlangsung sejak tahun 2014 dan terjadi sebanyak delapan kali hingga Agustus 2023. Penganiayaan seksual pertama kali dilakukan oleh Terdakwa di rumah pondok, saat anak korban sedang beristirahat³.

Seiring berjalannya waktu, perbuatan ini semakin berulang dengan berbagai metode paksaan dan kekerasan, di mana Terdakwa sering kali mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada ibunya. Puncaknya terjadi pada Agustus 2023, ketika Terdakwa kembali melakukan

³ Putusan nomor 41 Pid.Sus_2024_PN_Bhn.

pemeriksaan terhadap anak korban di kamar mereka. Pelanggaran ini memicu trauma mendalam pada anak, yang kemudian melaporkan perbuatannya kepada ibunya.

Pada 22 Agustus 2024, Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Proses penahanan berlangsung hingga Februari 2025, dengan Terdakwa diperiksa oleh penuntut umum dan dijatuhkan hukum penjara selama 15 tahun dan dendanya sebesar Rp100.000.000,00. Penelitian terhadap penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak dibawah umur ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana hukum Indonesia.

Penelitian inipun bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menangani kasus-kasus semacam ini serta mencari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas penanganan dan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumen tentang perlunya peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum dan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus sensitif yang menyangkut anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang, penulis akan membahasnya lebih lanjut sebuah skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Kandung terhadap Anak di Bawah Umur oleh Penuntut Umum Putusan Nomor: PID.Sus/2024/PN Bhn (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kaur).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penanganan perkara tindak pidana pemerkosaan ayah kandung terhadap anak di bawah umur oleh penuntut umum dalam kasus dengan putusan nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penuntut umum untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn mengingat aspek psikologis anak korban?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada perkembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks penanganan kasus pemerkosaan terhadap anak. Setiap temuan dapat memperkaya referensi teoretis mengenai perlindungan anak dalam hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan mengkaji penerapan teori perlindungan anak dalam praktek hukum Indonesia, menjelaskan bagaimana undang-undang yang ada berfungsi dalam konteks kasus nyata.
 - c. Penelitian ini bermanfaat agar pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik terkait perlindungan anak di perkotaan, dan di daerah.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan bagi penuntut umum dan praktisi hukum lainnya tentang pendekatan

efektif dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak, serta bagaimana mengelola dinamika psikologis anak selama proses peradilan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat Pendidikan bagi masyarakat, dalam meningkatkan kesadaran tentang isu pemerkosaan dan hak-hak anak, serta pentingnya melaporkan kejahatan semacam ini tanpa takut akan stigma sosial.
- c. Penelitian ini diharapkan akan menjadi terobosan hukum membuat rekomendasi untuk layanan kesehatan mental dalam memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan perkara tindak pidana pemerkosaan ayah kandung terhadap anak di bawah umur oleh penuntut umum dalam kasus dengan putusan nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh penuntut umum untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn mengingat aspek psikologis anak korban.